



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA AMBON  
NOMOR 136 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN BUNDA BACA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencaanangan 'Gerakan Ambon Gemar Membaca' maka perlu keterlibatan berbagai pihak lintas sektoral;
  - b. bahwa untuk mewujudkan gerakan gemar membaca sebagai budaya masyarakat Kota Ambon dibutuhkan tokoh dan/atau figur yang dapat memberikan inspirasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk mencintai buku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Bunda Baca Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon sebagai Bunda Baca Kota Ambon.

KEDUA : Bunda Baca Kota Ambon, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Mengkampanyekan dan mensosialisasikan 'Gerakan Ambon Gemar Membaca';
2. Mendorong Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Negeri/Desa/Kelurahan dan Dasawisma untuk secara aktif melakukan sosialisasi 'Gerakan Ambon Gemar Membaca' kepada keluarga-keluarga di Kota Ambon;
3. Mendukung program inovasi layanan perpustakaan "Pendidikan Sejak Dini" kepada ibu hamil melalui kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
4. Mendukung 'Gerakan Ambon Gemar Membaca' yang diaplikasikan melalui salah satu Program Pokok PKK yaitu, pendidikan dan ketrampilan;

5. Bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon untuk mensukseskan kegiatan 'Gerakan Ambon Gemar Membaca'.

KETIGA : Bunda Baca Kota Ambon bertugas sampai dengan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 6 Maret 2018

WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENAPESSY